



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER ATAS DUGAAN  
 MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEDIK

*LEGAL PROTECTION OF THE PROFESSION OF DOCTORS FOR ALLEGED  
 DOING MEDICAL CRIME*

Artikel Dikirim: 17-02-2021 Revisi: 24-02-2021 Diterima: 16-03-2021	Oleh :  <sup>1</sup> <i>Taufan Nugroho</i> , <sup>2</sup> <i>Ellydar Chaidir</i> , <sup>3</sup> <i>M. Musa</i> , <sup>4</sup> <i>Zul Akrial</i> <sup>1</sup> <i>Mahasiswa Program Pascasarjana Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Riau</i> <sup>2,3,4</sup> <i>Dosen Program Pascasarjana Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Riau</i> <sup>1</sup> <i>ibr_nug@yahoo.co.id</i> , <sup>2</sup> <i>ellydar@law.uir.ac.id</i> , <sup>3</sup> <i>musa@law.uir.ac.id</i> , <sup>4</sup> <i>zulakrial@law.uir.ac.id</i>
---	--

**Abstrak**

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan (policy) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan atau ketentuan hukum administrasi tersebut mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan pantas sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional dan standar profesi. Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat izin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Rumusan Masalahnya: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap profesi dokter atas dugaan melakukan tindak pidana medik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptik analitik dengan data sekunder serta data dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

Kesimpulannya: Perlindungan hukum terhadap profesi Dokter yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Profesi Dokter, Tindak Pidana Medik



### Abstract

*The implications of administrative law in the legal relationship of patient hospitals are related to policies (policy) or provisions which are health service administration requirements that must be met in the context of providing quality health services. The policies or administrative legal provisions regulate the procedures for providing proper and appropriate health services in accordance with hospital service standards, operational standards, and professional standards. Violations of administrative legal policies or provisions can result in administrative legal sanctions which can be in the form of revocation of business licenses or revocation of legal entity status for hospitals, while for doctors and other health workers it can be in the form of verbal or written warnings, revocation of practice licenses, periodic salary delays or promotion to a higher level. Formulation of the problem: How is the legal protection for the medical profession on suspicion of committing medical crimes. This research uses a normative juridical approach, is descriptive analytic with secondary data and the data is analyzed using qualitative analysis.*

*In conclusion: Legal protection for the profession of doctors who have carried out their duties in accordance with professional standards, service standards and standard operating procedures are entitled to legal protection.*

*Keywords: Legal Protection, Doctor Profession, Medical Crime*

### PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit. Pelayanan tersebut berupa pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan dari sakit yang dideritanya. Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medik kepada pasiennya. Pelayanan ini merupakan upaya maksimal yang dilakukan dokter dengan tujuan agar pasien dapat sembuh dari sakitnya serta pulih kesehatannya (Puspitasari, 2018).

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi serta pembinaan, pengawasan dan



pemantauan agar penyelenggaraan praktek kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ratnawati, 2018).

Bidang kedokteran yang awalnya tertutup kini mulai dimasuki aneka persoalan hukum. Saat ini dapat dirasakan bahwa kegiatan dokter dalam menyembuhkan pasien sering terhambat oleh sikap pasien atau keluarganya yaitu berupa ancaman dan tuntutan secara hukum makala pengobatannya dianggap kurang berhasil.

Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menghindari berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter khususnya di Indonesia. Ironis sekali seandainya fenomena berbondong-bondongnya pasien ke negara lain terus terjadi di negara ini. Diakui atau tidak bahwa saat ini beberapa kalangan tertentu beralih ke Singapura, Malaysia ataupun negara lain sebagai tempat alternatif pelayanan kesehatan. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh mereka yang melakukan perawatan kesehatan di luar Indonesia, tetapi sebenarnya semuanya bermuara pada tidak adanya perlindungan hukum bagi pasien. Benarkah demikian? Bagi Profesi dokter pernyataan tersebut sangat memojokkan profesinya, karena pada dasarnya dokter bekerja berdasarkan standar keahlian dan keilmuan yang diperolehnya. Pagi profesi dokter justru perlindungan bagi dokter yang belum maksimal, padahal dokter bekerja dengan high risk. Pro dan kontra dalam perlindungan hukum antara pasien dan dokter terus berlanjut sampai saat ini. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat sekarang ini seringkali diidentikkan dengan kesalahan dari dokter, padahal tidak semua kegagalan medis merupakan kesalahan dokter semata tetapi memang karena risiko medis.

Dalam hubungan terapeutik (professional conduct), sengketa medis di Indonesia dipicu oleh adverse event (kejadian tidak diharapkan) dan menjadi opini bahwa setiap adverse event digeneralisasi adalah malpraktik, hal ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal pasien (Trisnadi, 2021). Kasus dugaan malpraktik yang dilaporkan ke Konsil Kedokteran Indonesia kurun waktu tahun 2006-2015 sebanyak 317 kasus, 114 diantaranya adalah dokter umum, disusul dokter bedah 76 kasus, dokter obsgyn (spesialis kandungan) 56 kasus dan dokter spesialis anak 27 kasus.

Proposisi ini didasarkan pada doktrin hukum kelalaian (doctrine of negligence) yaitu *res ipsa loquitur* atau "the thing speaks for itself". Doktrin ini hanya berlaku dan tepat penerapannya hanya untuk lapangan hukum perdata dengan konsep tanpa pembuktian atas terjadinya kelalaian atau kesalahan perihal perbuatan melawan



hukum (onrechtmatige daad) antara pasien sebagai penggugat atas kesalahan dari dokter sebagai tergugat (Trisnadi, 2021).

Persoalannya sekarang ialah, apakah kelalaian dalam menjalankan praktik perobatan dapat dikategorikan sebagai *medico-crime*? Jawabannya terpulang kepada kita semua. Tetapi yang jelas di negara-negara *common law* (negara yang hukumnya selain *statute law* juga *common law*) tidak memidanakan dokter yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan praktik perobatan. Jika kita hendak meniru negara *common law* maka perlu ada undang-undang yang bersifat *lex specialis* yang bisa mengabaikan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), yang ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum (Satria, 2021).

Setiap orang termasuk dokter berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan bagi manusia dan kesehatannya dipandang mempunyai nilai yang tinggi baik bagi manusia sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan juga untuk manusia pemberi pelayanan kesehatan (dokter) (Wiradharma, 1996).

Perlindungan hukum terhadap dokter merupakan hak dokter dalam menjalankan profesinya selama dalam memberikan pelayanan dan tindakan kedokterannya memiliki indikasi medik kearah suatu tujuan yang konkrit dan dilakukan menurut standar profesi medis yang berlaku. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap profesi dokter atas mudahnya setiap orang menduga, mengadu, melapor, dan menggugat atas dugaan malpraktek medic (Firdaus, 2016).

Penentuan bahwa adanya penyimpangan dari standar profesi medis (*deliction of the duty*) adalah sesuatu yang didasarkan atas fakta – fakta secara kasuistis yang harus dipertimbangkan oleh para ahli dan saksi ahli. Namun, sering kali pasien mencampuradukkan antara akibat dan kelalaian. Bahwa timbul akibat negatif atau keadaan pasien yang tidak bertambah baik belum membuktikan adanya kelalaian (Kusuma, 2009). Karena itu, menurut kalangan profesi medis (dokter) bila terjadi kesalahan profesional maka sebaiknya kesalahan itu dapat diselesaikan melalui organisasi profesi yakni melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Seran dan Maria, 2010).



Ketidakpastian hukum timbul, ketika seseorang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran disiplin oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), namun dinyatakan bersalah dalam peradilan pidana dan/atau peradilan perdata.

Suatu tindakan dokter dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil bilamana tindakan tersebut rumusannya sesuai dengan yang ada di dalam undang - undang, baik yang menyangkut tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun dengan kelalaian.

## RUMUSAN MASALAH

Dari hal - hal tersebut diatas muncul permasalahan, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap dokter atas dugaan melakukan tindak pidana medik?

## METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis
2. Sumber Data Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder.
3. Metode Analisis Data. Analisis data menggunakan metode kualitatif
4. Proses Berfikir. Proses dalam menarik kesimpulan penelitian ini, menggunakan metode berpikir deduktif.

## PEMBAHASAN

Bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindak pidana medik?

Tindak Pidana Medik adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang terjadi antara pengguna jasa pelayanan medik dengan pelaku jasa pelayanan medik dalam menjalankan praktik kedokteran dan dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Perlindungan hukum terhadap profesi dokter adalah upaya preventif yuridis atas mudahnya setiap orang menduga, mengadu, melapor, dan menggugat dokter atas dugaan melakukan tindak pidana medik. Memang, dokter dalam menjalankan profesi kedokterannya bisa saja melakukan kesalahan dan/atau kelalaian, sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban secara hukum, baik perdata, pidana maupun



administrasi negara, namun jangan sampai terjadi dokter dihukum tanpa melakukan kesalahan.

Beberapa hal yang menjadi perlindungan hukum terhadap dokter apabila diduga melakukan malpraktek medis yang terdiri dari: dasar dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran, hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum, dan alasan peniadaan hukuman terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktek medis.

Dalam menjalankan profesi kedokteran ketentuan hukum yang melindungi dokter apabila terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 24 ayat (1), jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 36 tahun 2014 Kesehatan, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Tenaga Kesehatan (Sulolipu, 2019).

Hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum:

a. Informed Consent.

Dalam menjalankannya profesinya Informed Consent merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. Informed Consent terdiri dari dua kata yaitu "informed" yang mengandung makna penjelasan atau keterangan (informasi), dan kata "consent" yang bermakna persetujuan atau memberi izin. Dengan demikian Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala risikonya.

b. Rekam Medik.

Selain Informed Consent, dokter juga berkewajiban membuat "Rekam Medik" dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya. Pengaturan rekam medis terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis dibuat dengan berbagai manfaat, yaitu untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik

c. Resiko Pengobatan

- 1) Resiko yang inheren atau melekat Setiap tindakan medis yang dilakukan dokter pasti mengandung resiko, oleh sebab itu dokter harus menjalankan profesi





sesuai dengan standar yang berlaku. Resiko yang dapat timbul misalnya rambut rontok akibat kemoterapi dengan sitostatika.

- 2) Reaksi hipersensitivitas Respon imun tubuh yang berlebihan terhadap masuknya benda asing (obat) sering tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu.
- 3) Komplikasi yang terjadi tiba-tiba dan tidak bisa diduga sebelumnya. Seringkali terjadi bahwa prognosis pasien tampak sudah baik, tetapi tiba-tiba keadaan pasien memburuk bahkan meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Misalnya terjadinya emboli air ketuban.

d. Kecelakaan Medik.

Kecelakaan medik sering dianggap sama dengan malpraktik medik, karena keadaan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pasien. Dua keadaan tersebut seharusnya dibedakan, karena dalam dunia medis dokter berupaya untuk menyembuhkan bukannya merugikan pasien. Apabil terjadi kecelakaan medik, pertanggungjawaban dokter mengarah kepada cara bagaimana kecelakaan tersebut terjadi atau dokter harus membuktikan terjadinya kecelakaan tersebut.

e. Contribution Negligence.

Dokter tidak dapat dipersalahkan apabila dokter gagal atau tidak berhasil dalam penanganan terhadap pasiennya apabila pasien tidak menjelaskan dengan sejujurnya tentang riwayat penyakit yang pernah dideritanya serta obat-obatan yang pernah digunakannya selama sakit atau tidak mentaati petunjuk-petunjuk serta instruksi dokter atau menolak cara pengobatan yang telah disepakati. Hal ini dianggap sebagai kesalahan pasien yang dikenal dengan istilah contribution negligence atau pasien turut bersalah. Kejujuran serta mentaati saran dan instruksi dokter ini dianggap sebagai kewajiban pasien terhadap dokter dan terhadap dirinya sendiri.

f. Respectable Minority Rules & Error Of (in) Judgment.

Bidang kedokteran merupakan suatu bidang yang sangat kompleks, seperti dalam suatu upaya pengobatan sering terjadi ketidaksepakatan atau pendapat yang sama tentang terapi yang cocok terhadap suatu situasi medis khusus. Ilmu medis adalah suatu seni dan sains disamping teknologi yang dimatangkan dalam pengalaman. Maka dapat saja cara pendekatan terhadap suatu penyakit berlainan bagi dokter yang satu dengan yang lain. Namun tetap harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, Berdasarkan keadaan diatas munculah suatu teori hukum oleh pengadilan yang disebut respectable minority rule, yaitu seorang dokter tidak dianggap berbuat lalai apabila ia memilih dari salah satu dari sekian banyak cara



pengobatan yang diakui. Kekeliruan dokter memilih alternatif tindakan medik pada pasiennya maka muncul teori baru yang disebut dengan error of (in) judgment biasa disebut juga dengan medical judgment atau medical error, yaitu pilihan tindakan medis dari dokter yang telah didasarkan pada standar profesi ternyata pilihannya keliru.

g. Volenti Non Fit Iniura atau Assumption Of Risk.

Volenti non fit iniura atau assumption of risk merupakan doktrin lama dalam ilmu hukum yang dapat pula dikenakan pada hukum medis, yaitu suatu asumsi yang sudah diketahui sebelumnya tentang adanya resiko medis yang tinggi pada pasien apabila dilakukan suatu tindakan medis padanya. Apabila telah dilakukan penjelasan selengkapnyanya dan ternyata pasien atau keluarga setuju (informed consent), apabila terjadi resiko yang telah diduga sebelumnya, maka dokter tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan medisnya. Selain itu doktrin ini dapat juga diterapkan pada kasus pulang paksa (pulang atas kehendak sendiri walaupun dokter belum mengizinkan), maka hal semacam itu membebaskan dokter dan rumah sakit dari tuntutan hukum.

h. Res Ipsa Loquitur.

Doktrin res ipsa loquitur ini berkaitan secara langsung dengan beban pembuktian (onus, burden of proof), yaitu pemindahan beban pembuktian dari penggugat (pasien atau keluarganya) kepada tergugat (tenaga medis). Terhadap kelalaian tertentu yang sudah nyata, jelas sehingga dapat diketahui seorang awam atau menurut pengetahuan umum antara orang awam atau profesi medis atau kedua-duanya, bahwa cacat, luka, cedera atau fakta sudah jelas nyata dari akibat kelalaian tindakan medik dan hal semacam ini tidak memerlukan pembuktian dari penggugat akan tetapi tergugatlah yang harus membuktikan bahwa tindakannya tidak masuk kategori lalai atau keliru.

Berdasarkan bahasan –bahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang dokter dikatakan telah melakukan tindak pidana medik apabila telah memenuhi syarat –syarat sebagai berikut:

- a. Kesalahan ini dilakukan oleh profesi kedokteran (dalam hal ini dokter atau dokter gigi), baik disebabkan unsur kesengajaan maupun kealpaan atau kelalaian.
- b. Perbuatan atau pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter itu melanggar hukum atau melanggar kode etik kedokteran.
- c. Perbuatan atau pelayanan kesehatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, seperti luka, cacat atau mati.





- d. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi tidak memenuhi standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap profesi Dokter yaitu Dokter yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan praktek kedokteran, dokter harus memenuhi Informed Consent dan Rekam Medik sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum apabila terjadi dugaan malpraktek. Ada beberapa hal yang menjadi alasan peniadaan hukuman sehingga membebaskan dokter dari tuntutan hukum, yaitu : Resiko pengobatan, Kecelakaan medik, Contribution negligence, Respectable minority rules & error of (in) judgment, Volenti non fit iniura atau assumption of risk, dan Res Ipsa Loquitur.

## SARAN

Dalam transaksi terapeutik dokter hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Bagi masyarakat dan aparat penegak hukum hendaknya lebih memahami perbedaan malpraktek medis dan resiko medik. Bagi pemerintah hendaknya membuat aturan hukum yang khusus mengatur tentang malpraktik medis dengan jelas, sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang sistematis dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap dokter maupun pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku dan Jurnal

- Andi Baji Sulolipu, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan, Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba, Vol. 1 No. 1, Oktober 2019, diunduh tanggal 20 Juni 2021, jam 20.45
- Beni Satria, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Medik Dihubungkan Dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil, Jurnal



- Abdi Ilmu, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 114-122, July 2019, diunduh tanggal 20 Juni 2021 jam 22 Juni 2021, jam 19.20
- Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.
- Dinarjati Eka Puspitasari, Aspek Hukum Penanganan Tindakan Malpraktek Medik Di Indonesia, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 3 Issue 2, September 2018, diunduh tanggal 23 Juni 2021 jam 21.45 wib
- Endang Kusuma, Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Erna Tri Rusmala Ratnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Pelayanan Medik Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran, Jurnal PRANATA, Volume 1, Nomor 1, September 2018, diunduh tanggal 20 Juni 2021, jam 20.00
- M. Ali Firdaus, Dokter dalam Bayang – Bayang Malpraktik Medik, Widyaparamarta, Bandung, 2017.
- M. Ali Firdaus, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Dugaan Malpraktek Medik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Yang Berkeadilan, Pengantar Disertasi, Universitas Islam Bandung, 2016.
- Marcel Seran, Anna Maria, Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Setyo Trisnadi, Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari - April 2017, diunduh tanggal 23 Juni 2021 jam 22.00

### Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang - Undang Dasar